

URGENSI HALAL FOOD DALAM TINJAUAN KONSUMSI ISLAMI

Anisa Amini¹, Muhammad Iqbal Fasa², Suharto³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

anisaaminiz2@gmail.com, miqbalfasa@radenintan.ac.id,

prof.suharto@radenintan.ac.id

Abstract

The principles and teachings of Islam require that humans must consume food or use halal goods and services and avoid things that are haram. Halal in a general sense can be translated as meaning allowed or justified. According to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, it is explained that the halal label is a sign of the halalness of a product. The halal label in question is a halal logo whose shape will be determined by the Minister of Religion. The purpose of the halal label is to convey the information listed on the product packaging as a sign that the product is halal or may be consumed by the public. Consumption in Islamic economics can be defined by eating good, halal, beneficial food for humans, and utilizing all the gifts of Allah SWT on this earth. It is included as a virtue for the pleasures created by Allah SWT for humans, and it is a form of obedience to Him. The purpose of this study is to explore and find out what foods are allowed and not allowed to be consumed in an Islamic economy, and to find out the purpose of halal labeling in a food product.

Keyword: consumption, halal label, Islamic economy

Abstrak:

Pada dasarnya prinsip dan ajaran Islam mensyaratkan bahwa manusia harus mengkonsumsi makanan atau penggunaan barang dan jasa yang halal dan menghindari sesuatu yang haram. Halal dalam pengertian umum dapat diterjemahkan sebagai makna diperbolehkan atau dibenarkan. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Label halal yang dimaksud adalah Logo halal yang bentuknya akan ditetapkan dengan Permenag. Tujuan dari label halal yaitu untuk menyampaikan informasi yang tertera pada kemasan produk sebagai tanda bahwa produk tersebut halal atau boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Konsumsi dalam ekonomi Islam dapat didefinisikan dengan memakan makanan yang baik, halal, bermanfaat bagi manusia, dan pemanfaatan

segala anugerah Allah SWT yang ada di muka bumi ini. Hal itu termasuk sebagai sebuah kebajikan atas kenikmatan yang diciptakan Allah SWT untuk manusia, dan itu merupakan bentuk wujud ketaatan kepada-Nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan mengetahui apa saja makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi dalam ekonomi Islam, dan untuk mengetahui tujuan dari pelabelan halal dalam suatu produk makanan.

Kata Kunci: konsumsi, label halal, ekonomi Islam

Pendahuluan

Menurut Indikator Ekonomi Islam Global, terdapat 6 indikator pertumbuhan ekonomi syariah di suatu negara, yaitu: keuangan Islam, makanan halal, wisata halal, busana sederhana, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ke seluruh negara Muslim, ditemukan bahwa sepuluh negara menjadi negara terbesar dalam hal ekonomi Islam. Dimana Indonesia termasuk kedalam kesepuluh negara tersebut, dengan menempati urutan pertama dalam hal mengonsumsi makanan halal terbesar di dunia (Hasibuan et al., 2021). Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga menjadikannya sebagai pasar yang menarik bagi produk periklanan baik dari produk lokal maupun global.

Alasan di atas, bukanlah salah satu sebab Indonesia menjadi urutan pertama, namun kesadaran umat Islam akan produk halal juga ikut mempengaruhi penggunaan produk halal ini. Sebab, Islam telah mengatur umatnya dalam hal mengonsumsi makanan yaitu manakah yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak diperbolehkan (Rachmawati & Suryani, 2019). Oleh karena itu, umat Islam harus memiliki keterlibatan dalam pengetahuan tentang konsep halal.

Dalam hal konsumsi sudah dijelaskan dalam pedoman umat Islam yaitu Al-Quran, dimana terdapat lebih dari tiga puluh ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kewajiban umat Islam untuk menjaga dan memperhatikan apa yang dikonsumsi dan juga didukung oleh hadits yang menjelaskan tentang produk halal dan haram (Aisyah, 2015). Konsep makanan halal ini, tidak hanya diakui oleh umat Islam saja, namun juga diakui di seluruh dunia sebagai tolok ukur alternatif untuk keamanan, kebersihan, dan jaminan kualitas dari apa yang kita konsumsi atau gunakan sehari-hari (Mustika et al., 2021).

Dalam fenomena yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa produk halal menjadi lebih relevan dan menjadi salah satu perhatian di tengah banyaknya produk global yang masuk ke Indonesia, yang mendorong pelaku usaha lokal maupun global untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas produknya. Hal ini terlihat dari banyaknya gerai fast food dan produk makanan impor yang berusaha mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Ini menunjukkan bahwa Produk halal dengan cepat mendapatkan pengakuan di seluruh dunia sebagai standar baru untuk keselamatan manusia dan jaminan kualitas produk. Sebab, Produk dengan sertifikasi halal tidak hanya lebih percaya diri untuk diterima oleh konsumen muslim, tetapi juga oleh konsumen agama lainnya (Iriani, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membahas tentang *konsumsi makanan berlabel halal dalam ekonomi islam*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mengetahui apa saja makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi dalam ekonomi Islam, dan untuk mengetahui tujuan dari pelabelan halal dalam suatu produk makanan.

Landasan dasar makanan halal dan haram:

Al-Qur'an

Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 2:168, bahwa Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi thoyib, yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai manusia! Makanlah dari yang halal dan thoyib di bumi jangan ikuti jejak syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu” (Alzeer et al., 2018).

Makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau diharamkan oleh Allah SWT telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah 5:3, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالمُنخَلَقَةُ وَالمَوْقُودَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

Artinya: “Diharamkan bagimu apa yang mati dengan sendirinya, darah, daging babi, dan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, dan yang dicekik (binatang) dan yang dipukul sampai mati, dan yang terbunuh karena jatuh dan yang terbunuh karena dipukul dengan tanduk, dan yang dimakan binatang buas, kecuali apa yang kamu sembelih, dan apa yang disembelih di atas batu yang didirikan (untuk berhalal) dan yang kamu bagi dengan panah; itulah suatu

pelanggaran. Pada hari ini orang-orang kafir putus asa dari agamamu, maka janganlah takut kepada mereka, dan takutlah kepada-Ku...”

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip dan ajaran Islam mensyaratkan bahwa manusia harus mengkonsumsi makanan atau penggunaan barang dan/jasa yang halal dan thayyib tidak hanya baik untuk kesehatan tetapi juga baik untuk kelangsungan hidup (Maslul, 2018).

Hadits

Berkaitan dengan kualitas akhlak umat Islam, Rasulullah SAW juga telah menegaskan dalam banyak haditsnya. Bahkan pedoman yang diberikan oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pada kualitas makanan, sangat penting untuk memperhatikan secara serius hal-hal yang menyangkut halal dan haram, dan bahwa seseorang harus berusaha menghindari makanan apa pun atau minuman yang berada dalam wilayah abu-abu dan tidak termasuk kategori halal atau tidak halal yang dikonsumsi oleh penganutnya. Sebagaimana dengan hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
إِنَّ الْحَلَائِلَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُسْتَبْهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى السُّبْهَاتَ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ وَعِزِّضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي السُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا
وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمِيَّ أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ
فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (HR. Bukhori dan Muslim) (Asa, 2019).

Kemudian, hadits di bawah ini menjelaskan tentang makanan yang tidak boleh dikonsumsi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ [رواه مسلم]
Dari Abu Hurairah ra. (diriwayatkan), dari Nabi SAW beliau bersabda: Setiap yang bertaring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram. (HR. Muslim)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ : فَالْجَرَادُ وَالْحَوْثُ وَأَمَّا الدَّمَانِ : فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ

Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan dua macam darah adalah hati dan jantung.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Tentunya ketika melanggar aturan Allah SWT pasti ada akibat yang akan kita dapatkan, maka akibat dari mengonsumsi makanan haram telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW di bawah ini:

كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به

Artinya: “Setiap Daging yang Tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih berhak baginya.” (HR. Thabrani). (Suryana, 2012)

Metodologi

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data yaitu data sekunder, kemudian jenis penelitiannya berupa kajian kepustakaan, selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mencari literatur-literatur yang berkorelasi atau sejalan dengan inti bahasan penelitian yang berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah, serta analisis data yang digunakan yaitu deksriptif dimana data-data yang terkumpul dideskripsikan, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dari anlisi yang dilakukan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Makanan Halal

Makanan berasal dari bahasa Arab yaitu *ṭa'am*. *Ta'am* secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan secara mutlak. Sedangkan minuman bahasa Arabnya adalah *syarab*. *Syarab* adalah sebutan untuk semua jenis minuman yang diminum baik air maupun minuman lainnya, dan dalam keadaan apapun. Hukum asal semua makanan adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Robbiyati et al., 2021).

Bagi umat Islam, dasar dari setiap perbuatan haruslah ibadah, yaitu beribadah kepada Allah SWT Begitu pula dengan kegiatan mengonsumsi makanan dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan aturan dan tata cara sesuai syariat. Makanan sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *ṭa'am*. *Ta'am* secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan secara mutlak. Sedangkan minuman bahasa Arabnya adalah *syarab*. *Syarab* adalah sebutan untuk semua jenis minuman yang diminum baik air maupun minuman lainnya, dan dalam

keadaan apapun. Hukum asal semua makanan adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Robbiyati et al., 2021). Meskipun begitu, kata halal tidak hanya merujuk pada makanan yang diperbolehkan saja. Namun, Sebenarnya kehalalan sudah merambah pada bidang farmasi, produk kosmetik, dan jasa termasuk keuangan, investasi dan bisnis (Aoun & Tournois, 2015). Jadi intinya, konsep Halal tidak hanya terkait dengan makanan saja tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan umat Muslim (Haleem & Khan, 2016).

Kata halal sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu halla, yahillu, hillan, yang artinya bebas, lepas, legal, diterima, tidak dilarang, dan diizinkan (Othman et al., 2016). Halal dalam pengertian umum dapat diterjemahkan sebagai makna diperbolehkan atau dibenarkan. Pemahaman dasar tentang apa yang halal, merupakan inti dari keyakinan setiap Muslim (Wilson et al., 2010). Dan tentunya Muslim harus mengerti arti kata tersebut, karena melaksanakan atau melakukan hal yang halal akan mengarah ke Surga dan haram ke Neraka (Burki, 2011).

Selain harus mengerti dan memahami arti kata halal, Muslim juga harus mengerti bahwa makan tidak hanya cukup untuk halal tetapi juga harus baik. Hal ini terlihat dari beberapa ungkapan kata halal dalam ayat Al-Qur'an, yang selalu diikuti dengan kata-kata yang baik. Dalam ayat-ayat tersebut kata "Halal" menjadi dasar perintah makan dan minum yang halal dan baik karena tidak semua makanan yang halal itu baik (Arif & Sidek, 2015). Dasar dari semua makanan yang halal yaitu: Tumbuh-tumbuhan, Buah-buahan, Sayuran-sayuran yang tidak mengandung bahaya, Hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, domba, kambing, unta, ayam, angsa, bebek, dan kalkun, Hewan liar nonpredator seperti rusa, kijang, chamois, sapi liar, dan zebra. Burung nonpredator seperti merpati, burung pipit, burung puyuh, jalak, dan burung unta, Belalang dan Semua ikan dengan sisik (termasuk telurnya), serta udang (Bon & Hussain, 2015).

Allah SWT memerintahkan umat Muslim untuk makan makanan yang halal seperti yang telah disebutkan di atas bukan tanpa alasan, namun ada manfaat yang bisa dirasakan oleh setiap Muslim yaitu; akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup, dapat menjadi penyebab doa terkabul, bermanfaat untuk kesehatan baik lahir maupun batin, dan lidahnya selalu berkata-kata yang baik (Adekunle & Filson 2020). Sedangkan dasar dari makanan yang haram diantaranya yaitu hewan mati atau bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hewan yang giginya runcing, primate, reptil dan amfibi, keledai, bagal (kuda tidak dilarang, *lycaonpictus*, kebanyakan serangga.

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka hendaknya seorang Muslim, harus dapat mengidentifikasi apa yang halal dan apa yang tidak (Wilson et al.,

2010). Agar tidak salah dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi dalam kegiatan sehari-harinya. Jadi, Konsep makanan halal dari apa yang telah dijelaskan di atas yaitu terdiri dari kebersihan, keamanan, kebajikan, kemurnian, manufaktur, produksi, proses, kejujuran, kebenaran, dan pelayanan makanan serta kegiatan keuangan dan sosial lainnya (Sherwani et al., 2018).

Label Halal

Label halal adalah merk pada makanan yang dibenarkan menurut syariah Islam, memenuhi syarat dan tidak membahayakan kesehatan manusia (Simanjuntak & Dewantara 2014). Makanan halal tidak hanya dikonsumsi oleh umat Islam, namun non-Muslim juga mengonsumsinya. Di samping itu, ada perdebatan di mana sejumlah pelanggan mungkin memiliki persepsi bahwa label adalah jaminan validitas dan keamanan produk, sedangkan yang lain tidak memikirkan label halal. Namun, isu label halal saat ini tidak hanya dalam wilayah agama tetapi sudah menjadi isu global. Muslim dan non-Muslim sama-sama berhati-hati tentang masalah halal. Bahkan, non-Muslim waspada karena masalah halal ini adalah bisnis baru bagi mereka. Selain itu, permintaan untuk makanan label halal terus bertumbuh setiap harinya sehingga terbentuklah pasar makanan halal. Oleh karena itu, pelabelan merupakan suatu hal yang penting karena tujuan dari pelabelan yaitu untuk menyampaikan informasi yang tertera pada kemasan produk sebagai tanda untuk mengenal produk tersebut (Asa, 2019).

Kehadiran label halal sangat membantu umat Islam dan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT dengan membuat umat Islam menghindari produk makanan yang dilarang-Nya. Maka produsen harus memberikan berita kejujuran tentang label halal pada produk yang di produksinya (Maslul, 2018). Sebab, Keyakinan konsumen muslim terhadap label halal akan mempengaruhi sikapnya sebagai akibat penilaian suka atau tidak sukanya terhadap produk tertentu, karena Islam menganggap makanan dan produk lain yang dikonsumsi atau digunakan manusia sebagai hal yang penting selain ibadahnya, karena setiap barang yang konsumsinya akan berdampak besar pada pertumbuhan jasmani dan rohaninya (Fahmi, 2017).

Selain itu, pelabelan halal juga menjadi sangat membantu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana mereka dapat mewujudkan implementasi penyertaan MUI tentang penetapan produk halal dengan mempertimbangkan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain yang nantinya akan dikonsumsi masyarakat dapat terjamin kemurniannya. Oleh karena itu, produk olahan yang telah diperiksa, diselidiki, dibahas, dan diperiksa dalam rapat Komisi Inklusi MUI,

Komisi Inklusi perlu menetapkan label halal dan kemurnian untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam (Maslul, 2018).

Di Indonesia Perlindungan Konsumen umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan, yaitu tentang pelabelan halal suatu produk pangan diatur dalam undang-undang jaminan produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 pada Pasal 4 bahwa “Produk Layak, Beredar, dan Diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Undang-undang ini telah mengatur secara jelas bahwa setiap produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Oleh karena itu, jika produk pangan yang dijual di Indonesia dapat diuji kehalalannya, maka harus bersertifikat halal dan produk yang diedarkan harus berlabel halal (Dowson, 2021).

Ada tiga macam label menurut penggunaannya, yaitu: (1) label merek adalah penggunaan label yang hanya digunakan sebagai merek, misalnya Bear, Indomie; (2) label nilai adalah label yang menunjukkan kualitas suatu barang. Label ini ditampilkan dalam bentuk kalimat atau kata; (3) label deskriptif, salah satu contoh label deskriptif adalah label halal. Dengan adanya label halal pada suatu produk pangan misalnya, konsumen akan mendapatkan informasi tentang produk yang telah diuji dan diperiksa oleh pihak yang berwenang, tanpa menggunakan bahan-bahan yang haram berdasarkan syariat Islam (Adinugraha et al., 2017).

Konsumsi Makanan Berlabel Halal Dalam Ekonomi Islam

Makanan berlabel halal merupakan produk makanan yang dikonsumsi oleh umat Muslim dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bagi umat Muslim makanan berlabel halal merupakan sebuah keharusan, sebab dalam hal mengonsumsi makanan atau minuman sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT dan itu bersifat mutlak tidak boleh diubah-ubah. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi berupa kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh setiap individu, badan, atau negara (Ilmy & Setiawan, 2019).

Konsumsi dalam ekonomi Islam dapat didefinisikan dengan memakan makanan yang halal, baik, bermanfaat bagi manusia, dan pemanfaatan segala anugerah Allah SWT yang ada di muka bumi ini. Dimana makanan yang berlabel halal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi islam ini. Dan hal itu termasuk sebagai sebuah kebajikan atas kenikmatan yang diciptakan Allah SWT untuk manusia, dan itu merupakan bentuk wujud ketaatan kepada-Nya.

Hakikat konsumsi pada dasarnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan baik rohani maupun jasmani. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Jika kesenangan dan kemewahan tidak

terlalu mendesak kebutuhan, maka diharapkan untuk tidak menggunakannya apalagi berlebihan dalam penggunaannya atau melampaui sampai ke makanan yang diharamkan (Diana, 2015).

Dalam mengonsumsi sesuatu kemungkinan yang mengandung mudarat atau masalah maka menghindari kemudaratannya harus lebih diutamakan, sebab dari kemudaratannya itu akan menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada manfaat yang akan diambilnya. Jadi, perilaku konsumsi seorang Muslim harus senantiasa berada pada tujuan syariat, yaitu memelihara masalah dan menghindari mudarat (Rozalinda, 2015).

Masalah dalam ekonomi Islam diterapkan sesuai dengan prinsip rasionalitas Muslim, dimana setiap pelaku ekonomi pasti ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Dalam Islam, Seorang konsumen Muslim memiliki keyakinan bahwasanya kehidupan tidak hanya di dunia tetapi akan ada kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan di akhirat kelak. Imam Asy-Syathibi menyatakan bahwa kemaslahatan dapat terealisasi apabila lima unsur pokok Islam dapat terwujud dan terpelihara yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang dilakukan oleh umat Muslim tidak lain adalah untuk mendukung terpeliharanya kelima unsur pokok tersebut. Dan tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia, tetapi juga untuk kesejahteraan di akhirat kelak (Robbiyati et al., 2021).

Seorang konsumen dalam kerangka ekonomi Islam, diharapkan dilengkapi dengan kriteria kesadaran, dimana seorang konsumen akan mengikuti pedoman mengonsumsi apa yang diperbolehkan yaitu sesuatu yang halal dan baik, dan menghindari apa yang diharamkan, dan mengonsumsi untuk tujuan yang baik dalam semangat ketaatan kepada Allah (Furqani, 2017).

Tawaran Pengembangan Makanan Berlabel Halal

Disisi pemerintah, dukungan secara totalitas dan kebijakan akan label halal akan sangat membantu peningkatan ekonomi disuatu negara khususnya Indonesia. Indonesia sebagai negara urutan pertama pada jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia seharusnya dapat lebih unggul dari non-Muslim dalam bidang ekonomi. Maka pemerintah harus membuat kebijakan seperti mempermudah dalam pensertifikatan produk yang masuk ke Indonesia tanpa mengurangi kehalalan dari produk tersebut, mengawasi jalannya pensertifikatan produk agar tidak terjadi kecurangan, dan memberikan sanksi berat kepada pegawai atau petugas yang menyeleweng dari aturan-aturan yang telah dibuat oleh MUI.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyatakan bahwa apabila produk halal RI ingin mendunia maka harus memenuhi 4 syarat yaitu: 1) sertifikasi; 2) membangun rantai nilai ekosistem pelaku usaha; 3) mengembangkan produk yaitu makanan, fesyen, pariwisata, kosmetik dan energi terbarukan; 4) ekosistem end to end baik untuk proses produksi, end to end menggarap produk, end to end unit usaha dan end to end mengenai sinergi.

Dalam keluarga, peran orang tua dalam memberikan edukasi akan pentingnya produk halal kepada anak-anak tentu sangat penting. Sehingga, pemahaman akan urgensi produk halal dapat tertanam sejak dini dan menumbuhkan kesadaran dan membangun kebiasaan untuk selalu memilih produk halal di setiap saat.

Pada pendidikan, bahwa dalam tingkatan usia anak yang lebih tinggi, edukasi halal dapat dilakukan dengan materi yang lebih kompleks sesuai tingkat pengetahuannya. Misalnya, dengan menjelaskan mengenai potensi titik kritis kehalalan produk yang dipengaruhi oleh kompleksitas penggunaan bahan dan keterlibatan teknologi di dalam proses produksi.

Simpulan

Pada dasarnya prinsip dan ajaran Islam mensyaratkan bahwa manusia harus mengkonsumsi makanan atau penggunaan barang dan/jasa yang halal dan menghindari sesuatu yang haram. Halal dalam pengertian umum dapat diterjemahkan sebagai makna diperbolehkan atau dibenarkan. Makanan yang boleh dikonsumsi yaitu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran-sayuran yang tidak mengandung bahaya, hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, domba, kambing, unta, ayam, angsa, bebek, dan kalkun, hewan liar nonpredator seperti rusa, kijang, chamois, sapi liar, dan zebra, burung nonpredator seperti merpati, burung pipit, burung puyuh, jalak, dan burung unta, belalang, dan semua ikan dengan sisik (termasuk telurnya), serta udang.

Makanan yang haram atau tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu hewan mati atau bangkai, darah, babi, semua hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT hewan dengan gigi runcing panjang atau gading, primata, reptil (kecuali kadal ekor berduri) dan amfibi, keledai, bagal (kuda tidak dilarang) dan *lycaonpictus* (anjing liar afrika), kebanyakan serangga, dan hanya hewan air yang berbahaya bagi kesehatan manusia darah (dari hewan apa pun) dan produk yang dibuat atau bersumber dari darah.

Label halal adalah label pada makanan yang dibenarkan menurut syaria Islam, memenuhi syarat dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Tujuan

dari label halal yaitu untuk menyampaikan informasi yang tertera pada kemasan produk sebagai tanda bahwa produk tersebut halal. Makanan berlabel halal merupakan salah satu produk yang di konsumsi oleh umat Muslim dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Konsumsi dalam ekonomi Islam dapat didefinisikan dengan memakan makanan yang baik, halal, bermanfaat bagi manusia, dan pemanfaatan segala anugerah Allah SWT yang ada di muka bumi ini. Hal itu termasuk sebagai sebuah kebajikan atas kenikmatan yang diciptakan Allah SWT untuk manusia, dan itu merupakan bentuk wujud ketaatan kepada-Nya.

Saran

Pemberian label pada produk sebaiknya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh MUI agar kehalalan sebuah makanan dapat terjamin dan umat Muslim tidak perlu khawatir tentang makanan yang akan dikonsumsi tersebut. Apabila ingin menambah kebijakan sebaiknya peraturan yang dibuat tidak menghilangkan arti kehalalan itu sendiri, sebab halal itu mutlak tidak bisa diubah-ubah. Dan apabila ingin menghilangkan kebijakan yang ada, maka jangan menghilangkan peraturan yang memang harus ada seperti dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan yang seharusnya dilakukan oleh MUI tetapi justru dihilangkan, maka itu akan menyebabkan kepercayaan umat muslim akan produk halal akan hilang.

REFERENSI

- Abdullah, Fouad Ali Abdullah, Gabriela Borilova, and Iva Steinhauserova. 2019. "Halal Criteria versus Conventional Slaughter Technology." *Journal Animals* 9 (530): 1–13. <https://doi.org/10.3390/ani9080530>.
- Adekunle, Bamidele, and Glen Filson. 2020. "Understanding Halal Food Market : Resolving Asymmetric Information." *Journal Food Ethics* 5 (13): 1–23. <https://doi.org/10.1007/s41055-020-00072-7>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Wikan Isthika, and Mila Sartika. 2017. "Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research." *Journal Homepage* 1 (3): 180–95. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1365>.
- Aisyah, Muniaty. 2015. "Peer Group Effects On Moslem Consumer ' s Decision To Purchase Halal-Labeled Cosmetic." *Jurnal Al-Iqtishad* VII (2): 165–80.
- Ali, Muchtar. 2016. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung

Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal.” *Ahkam XVI* (2): 291–306.

Alzeer, Jawad, Ulrike Rieder, and Khaled Abou Hadeed. 2018. “Rational and Practical Aspects of Halal and Tayyib in the Context of Food Safety.” *Trends in Food Science and Technology* 71: 264–67. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.10.020>.

Aoun, Isabelle, and Laurent Tournois. 2015. “Building Holistic Brands: An Exploratory Study of Halal Cosmetics.” *Journal of Islamic Marketing* 6 (1): 109–32. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2014-0035>.

Arif, Sazelin, and Ridzwan Ahmad. 2011. “Food Quality Standards in Developing Quality Human Capital: An Islamic Perspective.” *Journal of Business Management* 5 (31): 12242–48. <https://doi.org/10.5897/AJBM10.1692>.

Arif, Sazelin, and Safiah Sidek. 2015. “Application of Halalan Tayyiban in the Standard Reference for Determining Malaysian Halal Food.” *Asian Social Science* 11 (17): 116–29. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n17p116>.

Asa, Rokshana Shirin. 2019. “An Overview Of The Developments Of Halal Certification Laws In Malaysia , Singapore , Brunei And Indonesia.” *Jurnal Syariah* 1: 173–200.

Asa, Rokshana Shirin. 2019. “Illegal Labeling And The Abuse Of Halal Certificate : Case Study Of Malaysia.” *Jurnal Syariah* 27 (2): 367–88.

Bon, Maedeh, and Mazhar Hussain. 2015. “Halal Food and Tourism: Prospects and Challenges.” *Journal Tourism in the Muslim World* 2: 47–59. [https://doi.org/10.1108/S2042-1443\(2010\)0000002007](https://doi.org/10.1108/S2042-1443(2010)0000002007).

Burki, Shireen Khan. 2011. “Haram or Halal? Islamists’ Use of Suicide Attacks as ‘Jihad.’” *Terrorism and Political Violence* 23 (4): 582–601. <https://doi.org/10.1080/09546553.2011.578185>.

Diana, Rika. 2015. “Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja.” *Jurnal Istimbath XIV* (15): 89–103.

Effendi, Deden, Aden Rosadi, and Yoyok Prasetyo. 2021. “Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia.” *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 9 (1). <https://doi.org/10.21427/D75M67>.

- Fahmi, Syaifuddin. 2017. "Halal Labeling Effect on Muslim Consumers Attitude and Behavior." *International Conference of Organizational Innovation* 131: 56–62. <https://doi.org/10.2991/icoi-17.2017.26>.
- Furqani, Hafas. 2017. "Consumption and Morality : Principles and Behavioral Framework in Islamic Economics." *Journal Islamic Economic* 30 (April): 89–102. doi: 10.4197 / Islec. 30-SI.6.
- Hasibuan, Irwan Habibi, Yuswar Z Basri, and Akhmad Affandi Mahfudz. 2021. "The Effect of Religiosity and Maslahah Orientation on Halal Awareness , Satisfaction And Loyalty of Consumers of Halal Labeled Food." *Journal Of Science and Society* 3 (2): 154–75.
- Ilmy, Rizky Maidan, and Iwan Setiawan. 2019. "The Concept of Production , Distribution , and Consumption in Islamic Economics." *Journal Review of Islamic Economics and Finance* 2 (1): 41–46.
- Iriani, Sri Setyo. 2019. "The Effect of Religiosity on the Purchasing Decisions of Halal Labeled Food Products." *Journal Of Economics, Business and Management* 2 (10): 621–28. <https://doi.org/10.36349/easjebm.2019.v02i10.005>.
- Khan, Mohd Imran, and Abid Haleem. 2016. "Understanding ' Halal ' and ' Halal Certification & Accreditation System ' - A Brief Review." *Saudi Journal Of Business and Management Studies* 1 (1): 32–42.
- Maslul, Syaifullahil, and Iyut Rizqi Utami. 2018. "Halal Food Products Labeling According to Islamic Business Ethics and Consumers Protection Law." *Journal of Islamic Economic Law* 2 (2): 1–18.
- Mokhtar, Mohd Istajib, and Syafiq Munir Ismail Munir. 2020. "Revisiting the Fiqh of Halal-Haram Animals : An Analysis on Malaysian Fatwa Relating to Animal Care and Use." *IHMC*, 151–61.
- Mustika, Amalia, Savitri Hendradewi, and Heny Ratnaningtyas. 2021. "Halal Label : Is It Important In Determining Buying Interest?" *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi* 7 (1): 1–10.
- Othman, Baharudin, Sharifudin Md Shaarani, and Arsiah Bahron. 2016. "Evaluation of Knowledge, Halal Quality Assurance Practices and Commitment among Food Industries in Malaysia." *British Food Journal* 118

(8): 2033–52. <https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2015-0496>.

Rachmawati, Eka Nuraini, and Susie Suryani. 2019. “Determinant Behavior Analysis Of Halal Food Purchases Muslim Consumers In Pekanbaru.” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2 (2): 55–63.

Robbiyati, Rani. 2021. “Skripsi Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal).” Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Ed.1,Cet.3. Jakarta: Rajawali Pers.

Sherwani, Mehkar, Afzaal Ali, Adnan Ali, Sikandar Hussain, and Habib Gul Zadrán. 2018. “Determinants of Muslim Consumers’ Halal Meat Consumption: Applying and Extending the Theory of Planned Behavior.” *Journal of Food Products Marketing* 24 (8): 960–81. <https://doi.org/10.1080/10454446.2018.1450173>.

Simanjuntak, Megawati, and Muhammad Mardi Dewantara. 2014. “The Effects of Knowledge, Religiosity Value, and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students.” *ASEAN Marketing Journal* 6 (2): 65–76. <https://doi.org/10.21002/amj.v6i2.4216>.

Suryana. 2012. *Makanan Yang Halal Dan Haram*. Edited by Lukman Nurhakim. 1st ed. Jakarta: Mapan.

Wilson, Jonathan A J, and Jonathan Liu. 2010. “Shaping the Halal into a Brand ?” *Journal Of Islamic Marketing* 1 (2): 107–23. <https://doi.org/10.1108/17590831011055851>.